KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-51/PK/2023 18 April 2023
Sifat : Segera
Hal : Himbauan Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap I TA 2023

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota Penerima DAK Fisik TA 2023 seluruh Indonesia

Dalam rangka penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) TA 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sampai dengan tanggal 10 April 2023, penyaluran DAK Fisik TA 2023 mencapai Rp302,5 milliar atau 0,57% (nol koma lima puluh tujuh persen) dari pagu alokasi sebesar Rp53,42 triliun.
2. Penyaluran DAK Fisik Tahap I dan/atau sekaligus dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan:
   a) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
   b) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik pada seluruh bidang/subbidang dan realisasi penyerapan tenaga kerja tahun anggaran sebelumnya;
   c) Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik pada seluruh bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya;
   d) Rencana kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga; dan
   e) Daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan penunjang, termasuk perkiraan data jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan.

   Syarat salur dimaksud disampaikan paling lambat tanggal 21 Juli Tahun 2023.
3. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang untuk huruf b, c, dan e sebagaimana dimaksud dalam angka 2, disampaikan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
4. Penghentian penyaluran DAK Fisik TA 2023 dilakukan dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan dokumen syarat salur dimaksud sampai dengan tanggal 21 Juli 2023. Selanjutnya, penyelesaian kegiatan DAK Fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

5. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami berharap Saudara dapat mendorong koordinasi yang lebih baik antara Organisasi Perangkat Daerah terkait, Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar segera melengkapi persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap I TA 2023 ke dalam aplikasi OMSPAN.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Call Center DJPK di nomor Whatsapp:0811-150420-7, Hotline Dering DJPK: 150420.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF